



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Melawi,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 91);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAHBAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Melawi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi yang Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak dan retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetoran.

10. Aparat Pemungutan adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi.
11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan :

- a. Kinerja SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada lingkungan SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pendapatan Daerah ;
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENERIMA DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Penerima insentif adalah SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati Melawi dan Wakil Bupati Melawi, Sekretaris Daerah, dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan.
- (2) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Bupati Melawi dan Wakil Bupati Melawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Sekretaris Daerah...

- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. PT. PLN sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)
 - b. Camat, Lurah dan tenaga lainnya sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - c. Kantor Pertanahan dan Notaris/PPAT, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - d. Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) SKPD Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mendapat pembayaran insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

(2) Insentif Pemungutan...

- (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan :
- a. Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - d. Di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk penerimaan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2),(3) dan (4) dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat (1).
- (3) Besarnya insentif untuk penerimaan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf a,b,d dan e ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dari hasil pencapaian kinerja tertentu pada jenis pajak dan/atau retribusi yang diperbantukan.
- (4) Besarnya pembayaran insentif untuk penerimaan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf c ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dari hasil pencapaian kinerja tertentu pada jenis pajak yang diperbantukan.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2),(3),(4) dan (5) dan besarnya pembayaran insentif.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD pemungut Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menetapkan penerimaan pembayaran insentif dan besarnya insentif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, insentif Pungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi Daerah serta objek Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3, mempertanggungjawabkan pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 14 Desember 2017

MR BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, *MR*

MR IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 37